

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dunia dan akhirat, lahir dan batin. Maka Islam telah mengatur tentang prilaku kehidupan itu tidak terlepas dari pola hidup yang islami, dimana telah termaktub didalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Untuk memproduksir prilaku yang baik atau amal shaleh sebanyak-banyaknya, meliputi aspek ibadah dan muamalah yang lazim juga diformulasikan sebagai ibadah seseorang berhubungan dengan sesama makhluk secara horizontal, yang terarah pada jalan yang diberkahi dan diridhai Allah SWT.

Dalam masalah ibadah muamalah, manusia berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya dalam lapangan ekonom sosial kemasyarakatan, yang tidak lepas dari aturan-aturan agama islam, yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Dalam al-Qur'an dan Sunnah terdapat pengaturan masalah ekonomi, dengan maksud dengan memberi arah bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Al-Qur'an dan hadits juga mengisyaratkan bahwa manusia

diberi kesempatan untuk menjalankan kegiatan ekonominya baik dengan mengeksplorasi sumber alam secara langsung seperti pertanian, pertambangan, maupun yang tidak langsung seperti perdagangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya.

Meskipun Islam memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk menjalankan aktifitas ekonominya namun ia sangat menekankan adanya sikap jujur bagi setiap pengusaha Muslim. Dengan kejujuran itulah dapat dijalankan sistem ekonomi yang baik. Islam sangat menentang sikap ketidak jujuran, kecurangan, penipuan, praktik-praktik pemaksaan, pemerasan dan semua bentuk perbuatan yang merugikan orang lain.

Islam tidak membatasi aktifitas ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, bahkan menganjurkan untuk memperoleh hasil yang lebih banyak, supaya dapat memberi zakat untuk kaum Muslimin yang membutuhkan. Prinsip Islam tentang ekonomi umat hanya menghasilkan sekedar cukup untuk kebutuhan pribadi, dan jika itu berupa kerjasama akan merugikan pihak lain, hal itu akan melemahkan ekonomi umat, dengan menimbulkan kemiskinan. Disyaratkan pula agar manusia dalam usaha menumbuhkan dan memperbanyak harta kekayaan, tidak dibenarkan menimbulkan kerugian bagi orang lain, atau menyebabkan terhalangnya kegiatan

ekonomi pihak lain. Hal yang demikian bisa mengakibatkan harta itu akan beredar di atas tangan orang yang memiliki ekonomi kuat. ( Chuzaimah dkk, 1995 : 92 -94 ).

Manusia pada kodratnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidupsendiri sebagaimana makhluk yang lain, sehingga dalam memenuhi keerluan hidupnya selalu membutuhkan pertolongan antara satu sama lain baik yang berupa material maupun moral, individu maupun masyarakat. Untuk itu Allah Swt. memberikan inspirasi (ilham) kepada manusia untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua cara perhubungan yang kiranya bermanfaat. (Syekh Moh. Yusuf Qarddawi, 1993 : 348).

Oleh karena itu tolong menolong, gotong royong tidak merugikan terhadap orang lain, itu harus tetap terjalin didalam melakukan kerjasama, jika ingin mencapai kemajuan dan tujuan hidup yang islami. Sebagaimana firman Allah Swt.

**وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالثَّقْوِيِّ وَلَا تَعَاوِنُوا عَلَى الْأَدْهَمِ وَالْعَبْوَانِ «الْمَعْدَةُ» :**

"Hendaklah kalian saling tolong menolong alam kebaikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (Departemen Agama RI 1971 : 156).

Juga Dalam Hadits Nabi Saw. yang berbunyi :

عن أبي هريرة . عن النبي صلى الله عليه وسلم : من نفس عن مسلم كربة  
 من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيمة و من يسر على  
 محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة . والله في عون العبد حكماً -  
 العبد في عون أخيه  
 « رواه أبو داود »

"Dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. bersabda: barang siapa yang menghilangkan satu macam kesusahan dunia dari sesama muslim, maka Allah Swt. akan mengilangkan kesudahan dihari kiyamat, dan barang siapa yang mempermudah orang yang sedang kesulitan maka Allah Swt. akan menolong hamba-Nya selagi hamba itu menolong saudaranya". (Abu Daud, II-1952 : 584).

Kerja sama ini dilakukan tentunya dengan orang lain yang mempunyai kepentingan yang sama dalam perekonomian. Manusia yang mempunyai kepentingan bersama ini secara bersama-sama memperjuangkan suatu tujuan tertentu secara bersama-sama pula, dalam hubungan inilah mereka mendirikan serikat usaha, yaitu dengan cara berserikat dalam modal. Dalam hal ini ada berbagai macam bentuk diantaranya ada yang sebagaimana yang menyerahkan modal dan ada yang seluruh anggota yang berserikat menyerahkan modal, kemudian keuntungan yang diperoleh dari serikatusaha itu juga dimiliki bersama-sama kemudian dibagi sesuai dengan besarnya penyertaan modal masing-masing, sebaliknya jika terjadi kerugian, kerugian itu juga ditanggung secara bersama-sama, dengan perhitungan sesuai dengan yang disertakannya

dalam serikat itu. (Chairuman Pasaribu, 1994 : 74).

Hal tersebut dibenarkan dalam islam, selain membenarkan islam juga memberikan dorongan dan pengarahan agar kerjasama itu berjalan pada jalan yang lurus, garis iman dan taqwa, diberkahi dan diridhai oleh Allah Swt. (Hamzah Ya'qub, 1992 : 260). Dalam usaha dan kerja sama tersebut, manusia harus menghargai hal dan tidak boleh merugikan orang lain, akan tetapi harus saling menguntungkan, sebagaimana firman Allah Swt :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُوا أَنْوَارَ الْكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرْاضٍ  
عَنْكُم  
«النساء : ٢٩»

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu". (QS. An-Nisa':29). (Departemen Agama RI 1971 : 122).

Sistem ekonomi Islam sarat dengan nilai dan norma ilahiyyah dalam memberikan tuntunan bagi umat Islam untuk melaksanakan aktifitas ekonominya. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip ekonomi islam mengandung unsur-unsur ibadah yang senantiasa berkait dengan unsur muamalah yang memelihara kepentingan sesama umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup individu, keluarga dan masyarakat (Syai'fuddin, 1986 : 20)

Akan tetapi perkembangan zaman mempengaruhi

sistem perekonomian islam. Aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah tidak diterapkan lagi dalam muamalah. Semua dilakukan untuk kepentingan pribadi bukan untuk kemaslahatan umat, baik itu usaha individu maupun usaha yang dilakukan dengan orang lain atau kerjasama dengan orang lain.

Berbagai macam bentuk kerjasama terjadi pada masyarakat sekarang ini. Kerjasama didalam masyarakat bervariasi terutama dalam pembagian hasilnya. Dalam pembagian hasil, ada yang menurut kesepakatan masing-masing pihak, ada yang menurut ketentuan yakni setengah, sepertiga, atau lebih rendah dari itu, bahkan terkadang cenderung sangat merugikan pihak yang lemah.

Variasi lain dalam kerjasama juga terjadi pada petani tambak di desa Polagan kecamatan Sampang kabupaten Sampang. Petani tambak tersebut mengembangkan usaha pertanian tambaknya dengan menggunakan atau memperoleh modal dari orang lain. Kerja sama tersebut juga disertai syarat dari pemilik modal bahwa hasil tambak tersebut harus dijual kepada pemilik modal dengan harga yang ditentukan oleh pemilik modal juga, sehingga penerima modal tidak memiliki kebebasan untuk menentukan harga karena terikat syarat dari pemilik modal, tentu saja tidak

dapat mengembangkan usahanya.

Kerja sama tersebut terjadi karena keterpaksaan penerima modal dalam hal ini petani tambak. Sebagian besar masyarakat desa Polagan adalah sebagai petani, baik sebagai petani tambak maupun petani sawah. Yang mana kehidupannya serba pas-pasan, bahkan ada sebagian yang kurang atau tidak mampu. Satu-satunya jalan yang mereka lakukan yaitu dengan jalin kerjasama dengan pedagang.

Untuk memperoleh kejelasan hukum mengenai sistem penanaman modal tersebut, apakah bertentangan atau tidak bertentangan dengan hukum islam, maka perlu untuk diadakan penelitian yang mendalam sehingga dapat diluruskan apabila bertentangan dengan hukum islam.

#### B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang akan diketahui adalah "Sistem penanaman modal terhadap petani tambak di desa Polagan kecamatan Sampang Kabupaten Sampang". Agar masalah ini lebih jelas perlu dihubungkan dengan para pelaku bagi orang yang beragama islam, sehingga rumusan masalahnya menjadi : sistem penanaman modal terhadap petani tambak di desa Polagan kecamatan Sampang kabupaten Sampang di

analisa hukum Islam.

### C. Pembatasan Masalah

Karena masalah di atas masih bersifat umum maka perlu adanya batasan-batasan masalah. Agar lebih jelas, batasan masalah yang penulis rencanakan adalah sebagai berikut :

1. Dari segi subyek : orang yang menanam modal dan orang yang menerima modal.
2. Dari segi obyek : pelaksana penanaman modal terhadap petani tambak.
3. Dari segi tempat : Desa Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

Dengan demikian masalah dapat dirumuskan menjadi "Analisa hukum Islam terhadap sistem penanaman modal petani tambak di desa Polagan kecamatan Sampang kabupaten Sampang". Dengan pembatasan masalah ini, diharapkan agar tidak terlalu menyimpang permasalahan yang telah dijelaskan di atas.

### D. Perumusan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut di atas, maka dapat dibuat rumusan masalahnya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penanaman modal dikalangan petani tambak di desa Polagan kecamatan Sampang kabupaten

Sampang ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem penanaman modal tersebut ?

#### E. Tujuan Studi

Adapun tujuan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem penanaman modal terhadap petani tambak di desa Polagan kecamatan Sampang kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan dari aturan hukum islam atau tidak.
3. Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam mencapai gelar sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Surabaya.

#### F. Kegunaan Studi

Dari hasil studi ini diharapakan nantinya dapat memberikan manfaat:

1. Merupakan kesempatan sebaik-baiknya bagi mahasiswa agar dapat memadukan antara pengetahuan praktis dengan teori yang telah diterima semasa kuliah.
2. Dapat dijadikan pedoman untuk merumuskan program pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seorang penanam modal dan yang menerima modal yang beragama islam di desa Polagan kecamatan Sampang

kabupaten Sampang.

3. Sebagai bahan referensi dalam menyusun karya ilmiah dalam persoalan yang sama.

#### G. Pelaksanaan Penelitian

##### 1. Lokasi / daerah penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah desa Polagan kecamatan Sampang kabupaten Sampang.

##### 2. Subyek penelitian

Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Polagan yang melaksanakan kerjasama dalam pertanian tambak. Dalam hal ini adalah antara pemilik modal dan penerima modal (pedagang dan petani tambak).

##### 3. Populasi dan Sampel

Sesuai dengan judul dan pembahasan skripsi ini, yang dijadikan populasi adalah Desa Polagan Kec. Sampang Kab. Sampang. Sedangkan sampelnya adalah salah satu dari lima dusun yang ada di Desa Polagan yaitu dusun Madegan yang terdiri dari 76 responden, 50 petani tambak dan 26 pedagang. Alasannya, mayoritas penduduknya petani tambak dan mudah dijangkau.

##### 4. Data Yang Akan Digali.

Dalam pelaksanaan penelitian, kami

mencoba untuk menggali data sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah terungkap dalam rumusan permasalahan.

- a. Data tentang orang yang memberikan modal dan orang yang menerima modal (petani tambak).
- b. Gambaran umum lokasi Desa Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang meliputi : keadaan geografis, keadaan penduduk, sosial ekonomi, agama serta pendidikan mereka.
- c. Data tentang bentuk dan sistem penanaman modal petani tambak di Desa Polagan.
- d. Data tentang tujuan pelaksanaan penanaman modal yang dilakukan antara petani tambak, dalam hal ini yang menerima moda dan pemberi modal.

#### 5. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang kongkrit yang berhubungan dengan persoalan di atas, maka yang menjadi sumber datanya adalah :

- a. Bahan pustaka yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut.
- b. Sumber dari lapangan, yaitu:
  - Kantor desa Polagan.
  - Pihak yang memberikan modal dan pihak yang

menerima modal, dalam hal ini antara pedagang dan petani tambak.

- Tokoh Masyarakat.

#### 6. Teknik Penggalian Data

Studi ini menggunakan penelitian lapangan sehingga teknik penggalian data dalam hal ini adalah :

##### a. Interview atau wawancara

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung dengan lisan, yaitu dengan pihak-pihak yang berkompeten, yang dalam hal ini adalah pedagang (pemberi modal) dan petani tambak (penerima modal).

##### b. Study Dokumentasi

Yaitu dengan cara untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, agenda dan sebaginya. (Dr. Suharsimi Arikunto :188).

Dengan teknik ini penulis berharap memdapatkan data dan dokumen serta keterangan tertulis lainnya yang dapat mendukung keontetikan hasil wawancara dengan responden dan informan, disamping itu diharapkan penulis dapatkan data tentang

geografis serta status sosial kemasyarakatan dari wilayah penelitian tersebut ( Desa Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang ).

#### H. Methode Pengelolaan Data Dan Analisa Data

Data yang diperoleh di lapangan direncanakan akan diolah dan di analisa secara kualitatif dengan suatu tanggapan sebagai berikut:

1. Editing, yaitu dengan mengolah data guna memperoleh data yang jelas, sesuai dan lengkap.
2. Mengumpulkan data yang sudah diperoleh guna memperoleh bahan-bahan baru untuk merumuskan diskriptif.
3. Menganalisa hasil kumpulan data guna memperoleh gambaran tentang sistem penanaman modal dalam masyarakat petani tambak desa Madegan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang secara lengkap dan jelas.

Adapun metode yang dipakai untuk mengalisa hasil penelitian ini adalah :

##### a. Metode Deduktif

Yaitu di awali dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset.

### b. Metode Komparatif

Yaitu metode dengan membandingkan antara dua hal, norma hukum dan kenyataan yang ada (hasil riset) keduanya berupa norma hukum tetapi dalam lapangan yang berbeda.

Metode ini penulis pergunakan untuk membandingkan sistem penanaman modal petani tambak menurut hukum islam dengan membandingkan masing-masing aspeknya kemudian disimpulkan ada tidaknya penyimpangan.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami dan mempelajari apa yang ada dalam skripsi ini maka sistematikanya dibagi menjadi beberapa bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sebagai berikut :

### Bab I Yaitu Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, Identifikasi masalah, pembatasan masalah, Perumusan masalah, Tujuan studi, Kegunaan studi, Pelaksanaan penelitian yang meliputi : Lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber data yang digali, sumber data, teknik penggalian data. Selanjutnya yang terakhir adalah metode pengelolaan data dan analisa data.

## Bab II Yaitu Landasan Teori

Bab ini berisi tentang awal pembahasan yaitu berupa gambaran tentang kerja sama menurut hukum islam yang meliputih pengerti pengertian syirkah, rukun dan syarat syirkah serta macam-macam syirkah dan hikmah syirkah. Selain itu juga membahas tentang hutang piutang menurut hukum islam yang meliputi pengertian hutang piutang, dasar hukum hutang piutang, rukun syarat hutang piutang serta berakhirnya hutang piutang.

## Bab III Yaitu Data yang dihimpun

Bab ini berisi mengenai data tentang obyek pembahasannya yaitu tentang pelaksanaan penanaman modal terhadap petani tambak di Desa Polagon Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang meliputi keadaan umum masyarakat Desa Polagon Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang terdiri dari : Keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi serta keadaan agama dan pendidikan. Bab ini juga meliputi tentang praktik penanaman modal di Desa Polagon dan bentuk perjanjian kerjasama

serta sistem perjanjian kerjasama pertanian tambak garam serta serta pelaksanaan akad kerja sama di Desa Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

Bab IV Yaitu Analisa Data

Bab ini merupakan pembahasan akhir dari skripsi ini yang membahas tentang analisa hukum Islam terhadap pelaksanaan penanaman modal terhadap petani tambak di Desa Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang meliputi analisa pelaksanaan penanaman modal terhadap petani tambak di Desa Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Bentuk dan sistem perjanjian kerjasama petani tambak garam serta pelaksanaan akad kerjasama petani tambak garam di Desa Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

Bab V Yaitu Kesimpulan

Bab terakhir dari tulisan ini yang merupakan kesimpulan dari pembahasan, juga berisi lampiran dan saran-saran.